

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
SEBAGAI LEMBAGA DEMOKRASI DESA DI DESA KALIANGET
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
Oleh : Putu Dira Adnyana¹ dan I Nyoman Suprpta²**

Abstraksi

Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa tetap dipertahankan setelah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD tetap dipertahankan di bawah pengaturan Undang-Undang Desa sekarang ini. Mengingat keberadaannya yang sudah cukup lama, semestinya BPD telah menjadi lembaga yang relatif mapan dalam memperkuat proses demokrasi di desa. Terlebih setelah diperkuat secara normatif oleh Undang-Undang Desa, BPD semestinya menjadi poinir dalam mendorong kemandirian desa sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desa.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa, Di Desa Kalianget yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana demokrasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kalianget sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kalianget.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa mengalami kendala karena kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa. Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya, karena tingkat pendidikan masyarakat rendah. BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa telah melakukan upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD telah disikapi secara positif oleh BPD, artinya BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul.

Kata Kunci :Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja, Demokrasi

¹ Staf Desa Kalianget email: putudira.adnyana@gmail.com

² Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: nym.suprpta@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Melalui asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengusung semangat penguatan Desa sebagai entitas yang mandiri, yaitu suatu entitas yang dapat menyelenggarakan urusannya sendiri tanpa campur

tangan berlebih dari pemerintah (supra desa). Dalam mengatur urusannya sendiri itulah Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dimana warga desa memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dalam konteks ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting karena keberadaannya sebagai representasi warga desa.

Demokrasi desa sendiri sejatinya telah diafirmasi sejak era otonomi daerah di Indonesia, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Didorong oleh semangat mengevaluasi pemerintahan orde baru yang cenderung sentralistik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 mengusung penguatan tata kelola pemerintahan Desa melalui prinsip demokrasi.

Keberadaan dan fungsi Badan Perwakilan Desa tetap dipertahankan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, meskipun secara harfiah mengalami perubahan sebutan menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sebutan ini tetap dipertahankan di bawah pengaturan Undang-Undang Desa sekarang ini. Mengingat keberadaannya yang sudah cukup lama, semestinya BPD telah menjadi lembaga yang relatif mapan dalam memperkuat proses demokrasi di desa. Terlebih setelah diperkuat secara normatif oleh Undang-Undang Desa, BPD diharapkan mampu menjadi pionir dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi di desa dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kurang optimal BPD menjalankan fungsinya, namun disisi lain, meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Desa, BPD memiliki tiga fungsi, yaitu 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), BPD tidak lebih proaktif dari Kepala Desa.

Sebagai pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD hampir tidak pernah membahas secara serius laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Diharapkan BPD dapat memberikan catatan terhadap laporan tersebut. Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati cenderung dianggap penting ketimbang kepada BPD, karena menganggap laporan kepada Bupati akan berimplikasi pada persetujuan untuk pencairan dana desa tahap berikutnya. Dari data yang ada terungkap bahwa hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa cenderung "harmonis", tidak ada suatu wacana kritis yang dikedepankan oleh BPD dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa Kalianget. Kantor BPD di Desa Kalianget sendiri masih merupakan bagian dari kantor pemerintah desa. Dalam bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa, BPD Kalianget melakukan pengawasan, namun dalam hal ini pengawasan yang dilakukan adalah berupa pengecekan terhadap proses pengerjaan pembangunan fisik, bukan pengawasan yang bersifat komprehensif terkait dengan spesifikasi material dengan dokumen perencanaan. Kalaupun ini dapat disebut sebagai menjalankan peran pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih terbilang kurang substantif, karena tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa secara keseluruhan. Sedangkan BPD yang mestinya menjalankan peran kontrol pemerintahan desa tidak dimintakan rekomendasi. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balances*, sehingga pada gilirannya kekuasaan pemerintah desa lebih dominan. Dominasi pemerintah desa ini lambat laun akan menggulung peran dan partisipasi warga desa, yang pada akhirnya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa. Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, kami mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : a) lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD Kalianget tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. BPD pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan BPD yang aktif hanya

ketuanya saja. namun tidak ada upaya secara kelembagaan untuk mengatasi masalah tersebut, b) nihilnya dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf administrasi yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf administrasi dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga, masih kurangnya catatan atau buku-buku administrasi BPD. c) hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh Kepala Desa.

Mengingat begitu pentingnya fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi desa di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Lembaga Demokrasi Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimanakah kendala Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?
3. Bagaimanakah upaya Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012:32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang kompresensif, mendalam, alamiah dan apa adanya terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian kualitatif dengan format deskriptif dilakukan untuk dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat dari keadaan gejala atau perkembangan gejala dalam hubungan antara obyek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Ketua BPD, Perbekel, Kelian Banjar Dinas, tokoh masyarakat Desa Kalianget. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah, disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab penelitian secara tuntas.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan fokus penelitian (*research question*) (Hendarso, 2007:10). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah :

1. Pelaksanaan fungsi BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencakup:
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - c. Melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa.
2. Kendala BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa meliputi kendala internal dan kendala eksternal.
3. Upaya BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa meliputi upaya internal dan upaya eksternal.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa. Lokasi ini dipilih karena melihat struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa sudah ada dan lengkap. Lokasi ini dipilih juga karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan topik yang sama sebelumnya, dan data yang diperlukan

cukup tersedia, khususnya data yang terkait dengan BPD sebagai lembaga demokrasi desa. Pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Selanjutnya analisis data dilaksanakan dengan empat tahapan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi (Milles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014)

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Fungsi BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mencakup membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. BPD yang merupakan lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setiap program/kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan sampai pada pengawasannya dilakukan secara demokratis dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa. Sebuah kebijakan Peraturan Desa yang demokratis berbasis masyarakat berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Sesuai dengan logika demokrasi, Perdes berbasis masyarakat disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis dalam musyawarah Desa (Musdes).

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa meliputi : a). penataan Desa, b) perencanaan Desa, c) kerja sama Desa, d) pembentukan BUM Desa, e) penambahan asset, dan f) kejadian luar biasa.

Dalam pembahasan Peraturan Desa mulai dari rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh beberapa orang informan, dapat diketahui bahwa penyusunan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah desa terutama yang berkaitan dengan peraturan desa selalu diawali dengan penyusunan perencanaan dengan tujuan program yang akan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan memang sangat diperlukan untuk mengawali suatu pekerjaan agar hasilnya memuaskan semua pihak. Hal ini sesuai dengan definis perencanaan yang dikemukakan oleh Siagian (2010 : 21), yakni perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Juga pernyataan dari Sarwoto (2006 : 45) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Perbekel) setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa (Perbekel) dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Desa yang disusun oleh pemerintah desa bersama-sama dengan BPD adalah beberapa jenis peraturan yang berkaitan dengan program pembangunan di desa, rencana kerja pemerintah desa, dan yang lainnya.

Setelah rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Perbekel kepada BPD untuk disepakati bersama, BPD melakukan pembahasan diinternal lembaga BPD. Selanjutnya BPD melakukan rapat internal berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Perbekel. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas oleh BPD, selanjutnya BPD membuat agenda rapat atas Rancangan Peraturan Desa.

Kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata Pemerintahan Desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa

membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga desa yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Pelaksanaan Fungsi BPD yang lain adalah menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Pengertian aspirasi menurut masyarakat adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dapat melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi sebagaimana dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Perbekel Desa Kalianget, serta didukung hasil observasi dan memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian, dapat dipahami bahwa BPD melaksanakan fungsi sebagai penyerap, penggali dan penampung aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini BPD Desa Kalianget berusaha mengajak seluruh masyarakat agar peduli serta mau menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk keberhasilan pembangunan di desa. Ini sesuai dengan pengertian partisipasi yang disampaikan oleh Moekijat (2010 : 369) yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan baik rohani maupun perasaan dari seseorang dalam suatu kelompok untuk memberikan sumbangan kepada tujuan kelompok untuk memikul bagian tanggung jawab mereka. Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ndraha (2008 : 26) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan salah satunya adalah berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan.

Pelaksanaan fungsi BPD Desa Kalianget telah melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hal ini memang sudah sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Slameto (2003), bahwa aspirasi adalah keinginan dan harapan individu akan aktivitas individu untuk lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Aspirasi adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih suatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar (Hurlock:1979)

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan, dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa (Perbekel). Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa (Perbekel) atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Aspirasi atau usulan yang bersifat skala Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan dalam bentuk supra Desa yang bukan kewenangan Desa dan nilai anggarannya besar dimasukkan dalam Musrenbang sebagai usulan pada APBD maupun APBN.

Fungsi BPD disamping berfungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (Perbekel), menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, juga berfungsi dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Perbekel)

Pelaksanaan Pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan dalam hal : a) Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, b) Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi.

Dari hasil wawancara dengan tiga orang informan , didukung dengan hasil observasi dan melihat dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa di bawah kendali Perbekel dilaksanakn untuk memastikan bahwa semua program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sbelumnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Siagian (2010 : 107) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Atau menurut Sarwoto (2006 : 83) bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

3.2 Kendala BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi dan tugas yang sangat kompleks dan strategis berdasarkan prinsip demokrasi, respinsif, tarnsparan, akuntabel dan objektif di Desa, maka dituntut sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung dan opsional BPD. Salah satu kendala internal BPD Desa Kalianget dalam melaksanakan fungsinya adalah keterbatasan kualitas Sumber daya manusia yang dimiliki.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yang berhasil diwawancarai, serta didukung hasil pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa kendala internal BPD Kalianget dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga demokrasi di desa salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota BPD desa Kalianget yang berpengaruh terhadap kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sunarti (2010), bahwa tingkat pendidikan menjadi salah satu kendala bagi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya.

Faktor Penghambat BPD dalam melakukan pengawasan tidak langsung: a) Belum terciptanya koordinasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat. b) Mekanisme pengorganisasian dari Badan Permusyawaratan Desa belum dilakukan dengan baik. c) Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu memperbaiki permasalahan. d) Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara tertulis, sehingga setiap anggota tidak memiliki jadwal yang jelas untuk dapat melakukan pengawasan. e) Belum dilakukannya laporan secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan laporan kegiatan. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Hambatan eksternal lembaga BPD dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai macam, berikut adalah persoalan-persoalan yang menghambatnya kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten. Hambatan BPD dalam menjalankan

fungsinya, karena tingkat pendidikan masyarakat rendah, sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan BPD. Selain itu, tingkat kesibukan warga masyarakat yang tinggi.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang tergolong rendah, merupakan faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD. Masih banyak yang belum mengetahui tentang fungsi BPD, wewenang dan tugas BPD, masyarakat Desa Kalianget masih banyak yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah desa, meskipun ada kemungkinan apa yang telah dilakukan pihak pemerintah desa menyimpang dari peraturan yang berlaku akan tetapi masyarakat Desa tetap banyak yang tidak peduli karena mereka belum mengetahui tentang yang sebenarnya dan peran mereka dalam pembangunan desanya. Mereka hanya menyerahkan urusan yang menyangkut kemajuan desanya kepada pemerintahan desa, karena mereka beranggapan bahwa, semua itu sudah menjadi tugas pemerintahan desa, Kepala Desa mendapatkan gaji untuk urusan pemerintahan desa, sehingga mereka sulit berpartisipasi untuk ikut serta dalam memajukan desanya.

3.3 Upaya BPD sebagai Lembaga Demokrasi Desa

Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kalianget baik yang berupa hambatan internal dan hambatan eksternal telah disikapi secara positif oleh BPD, artinya BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Kalianget.

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan yakni Ketua BPD, wakil Ketua BPD dan Perbekel Kalianget dapat diketahui bahwa solusi yang dilakukan oleh BPD Kalianget dalam mengatasi kendala internal berupa masih rendahnya kualitas

SDM para anggota BPD adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan atau bimtek. Pelatihan atau bimtek dalam sistem kepegawaian sering disebut dengan pengembangan pegawai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Irawan (2007), bahwa pengembangan pegawai merupakan suatu proses merekayasa perilaku kerja pegawai sedemikian rupa sehingga pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya.

4. Penutup

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa di dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Desa Kalianget, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana demokrasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Kalianget sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan telah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kalianget.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa mengalami kendala internal dan eksternal yaitu lembaga BPD dalam menjalankan roda pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai macam, berikut adalah persoalan-persoalan yang menghambatnya kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya, karena tingkat pendidikan masyarakat rendah, sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi, tugas dan kewenangan BPD. Selain itu, tingkat kesibukan warga masyarakat yang tinggi.
3. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan

dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kalianget baik yang berupa hambatan internal dan hambatan eksternal telah disikapi secara positif oleh BPD, artinya BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Kalianget.

Selanjutnya peneliti merekomendasi beberapa hal yang merupakan sumbangsih pemikiran, antara lain :

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget agar lebih meningkatkan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalianget dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan pengawasan kinerja Kepala Desa Kalianget.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa mengalami kendala internal dan eksternal agar dilakukan upaya-upaya yang lebih kongkrit, operasional dan administratif.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lebih ditingkatkan dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan koordinasi secara intensif baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Kabupaten.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*: Kencana Prenada Media Group Jakarta.

- Hurlock, 1979, h. 265-266. *aspirasi yang diinginkan*
- Irawan, Prasetya, dkk, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIA-LAN Press, Jakarta
- Miles, Matthew B&A, Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press, Jakarta
- Moekijat, 2010, *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT Mandar Maju, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 2008, *Pembangunan Masyarakat*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Sarwoto, 2006. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Galia Indonesia, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2010. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*: PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* : Alfabeta, Bandung.
- Buku Profil Desa Kalianget Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.